

EKSISTENSI HAM AD HOC DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Budi Winata

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru
E-mail: budi_win22@yahoo.com

Abstract :

Arbitration is an alternative dispute resolution outside the court with the principle of win-win solution, because of the assumption settlement through the courts requires a long process and the decision result in no winners and losers. With the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution emphasized that the agreement containing the arbitration clause as an alternative dispute settlement, the court is not competent to adjudicate disputes that contains the arbitration clause. With the publication of Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Procedures Mediation in the Court, any civil disputes filed with the court shall make an effort for peace by way of mediation before the case essentially examined, except as otherwise provided in Article 4 of Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 is disputed the commercial court, labor court, objection to the decision of Consumer Dispute Settlement Board and the Competition Commission's decision. The essence of arbitration and mediation by the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 is the same, namely to resolve the dispute peacefully.

Keywords: Arbitration, Mediation, Peace

Abstrak :

Arbitrase merupakan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan asas win-win solution, karena adanya anggapan penyelesaian melalui jalur pengadilan memerlukan proses yang panjang dan putusannya berakibat ada yang menang dan kalah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan, perjanjian yang memuat klausula arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa maka pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang memuat klausula arbitrase tersebut. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan kepada pengadilan wajib menempuh upaya perdamaian dengan cara mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa, kecuali yang ditentukan lain dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu sengketa pada pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan putusan Komisi Persaingan Usaha. Hakekat arbitrase dan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah sama yaitu menyelesaikan sengketa dengan damai.

Kata kunci: Arbitrase, Mediasi, Damai

PENDAHULUAN

Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, merupakan upaya untuk memaksimalkan amanat dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg agar para pihak yang bersengketa mempunyai semangat atau motivasi untuk

menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan tujuan proses penyelesaian sengketa diantara mereka dapat lebih cepat dengan biaya murah sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan harapan pengadilan dapat

meminimalkan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan.

Saat ini proses penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dilakukan oleh pengadilan tetapi dapat dilakukan melalui lembaga di luar pengadilan. Hal tersebut didasarkan kepada pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan upaya penyelesaian sengketa perdata juga dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Sebelum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Undang-Undang tersebut dijadikan salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman), penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilannya umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai arti sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilannya umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase dan dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut asas musyawarah mufakat. Tujuannya adalah supaya sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana tanpa proses yang lama dan berbelit-belit, yang pada akhirnya para pihak memperoleh keputusan bersama tanpa ada yang dinyatakan kalah atau menang.

Dalam praktik peradilannya, apabila dalam gugatan tersebut jelas disebutkan adanya perjanjian arbitrase diantara para pihak, permasalahannya adalah bagaimana menerapkan ketentuan dimaksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, apakah pengadilan dapat langsung menolak mendaftarkan gugatan tersebut di Kepaniteraan atau gugatan tersebut diterima dan didaftarkan kemudian diperiksa dan disidangkan oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk itu?

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin menelitinya dalam suatu penelitian dengan judul **“MEDIASI DI**

PENGADILAN ATAS SENGKETA PERDATA YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE”

Dari hal-hal yang telah diuraikan secara singkat pada bagian latar belakang masalah, ada beberapa permasalahan hukum yang akan dikemukakan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pengadilan dapat melakukan mediasi atas sengketa perdata yang memuat klausula arbitrase ?
2. Apakah hasil mediasi yang dilakukan oleh pengadilan atas sengketa perdata yang memuat klausula arbitrase dapat dikukuhkan dalam suatu putusan perdamaian ?

PEMBAHASAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN MEWAJIBKAN SETIAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELAKUKAN MEDIASI

A. Arbitrase Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Secara etimologi, mediasi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Arti tersebut menekankan kepada peran yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penengah (*mediator*) dalam menjalankan

peranannya untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak.¹

Mediasi sebagai suatu langkah pengintegrasian ke dalam system peradilan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pada pasal 1 angka 7 adalah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hubungan antara para pihak yang bersengketa agar dapat kembali seperti keadaan semula atau asal. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa merupakan upaya yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul diantara para pihak. Untuk mengakhir sengketa tersebut diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu HIR dan RBg.

¹ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan I, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 23

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, seluruh badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus taat dan menjunjung tinggi serta melaksanakan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai diatur dalam bab III pasal 2 sampai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas-asas tersebut diantaranya :

- 1) peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- 2) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.
- 3) hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 4) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dasar tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Arbitrase dalam praktik hukum di Indonesia dikenal sejak zaman kolonial Hindia Belanda, tegasnya sudah diatur dalam pasal 377 *HIR* dan pasal 705 *RBg*. Pada pokoknya aturan tersebut menyebutkan apabila orang Indonesia atau Timur Asing menghendaki perselisihan diantara mereka diselesaikan atau diputus oleh arbitrase atau juru pisah, mereka wajib tunduk kepada *Rv (Reglement of de Burgerlijke Rechts Vordering, stbl.847-52 jo stbl. 1847-63)* dalam buku ketiga yang terdiri dari pasal 615 sampai dengan pasal 651. Aturan inilah yang dulunya dipakai sebagai ketentuan tentang arbitrase.²

Arbitrase merupakan suatu model atau cara untuk menyelesaikan sengketa non litigasi atau di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa didasarkan kepada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengenyampingkan peran pengadilan sebagai lembaga formal yang memutus suatu sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa pertama kali muncul dan berkembang di Amerika Serikat, yang dipelopori oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Warren Burger pada tahun 1976 dengan latar belakang atau alasan mendorong hal tersebut adalah :

1. Mengurangi mandeknya atau lambatnya penyelesaian perkara yang diajukan ke

² M.Yahya Harahap, 2006, *Arbitrase*, Cetakan I, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 1.

pengadilan karena waktu yang lama, biaya yang tinggi dan hasil yang tidak memuaskan para pihak.

2. Adanya keprihatinan masyarakat tentang efek negatif dari meningkatnya litigasi di pengadilan.
3. Adanya gerakan reformasi yang dipelopori pengamat dalam bidang hukum atas keprihatinan meningkatnya litigasi di pengadilan.³

Hakekat dari alternatif penyelesaian sengketa adalah melahirkan kesepakatan para pihak secara berimbang atau *win-win solution*, tanpa ada yang dikalahkan atau dirugikan. Semangat tersebut sebenarnya sudah tercermin dari budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dengan istilah budaya musyawarah untuk mufakat. Setiap perselisihan yang timbul dalam masyarakat Indonesia, lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan perundingan untuk mencapai kata mufakat. Peran seorang kepala adat ataupun kepala desa sebagai penengah atau juru damai dalam masyarakat Indonesia sangat besar untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul dalam masyarakat. Namun hal tersebut belum dapat digali secara utuh untuk diangkat menjadi suatu norma hukum tertulis untuk memberdayakan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga orang menganggap lahirnya alternatif penyelesaian sengketa

dipelopori oleh bangsa lain, dan bangsa Indonesia dianggap mengikuti kebiasaan mereka tersebut. Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hukum berakar pada suatu komunitas kehidupan manusia tertentu. Komunitas tersebut dimulai dengan membangun suatu tatanan yang bersifat lebih alami daripada hukum, seperti tradisi dan kebiasaan. Di dunia ini dijumpai bangsa-bangsa yang berbeda dalam tradisi dan nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, pada waktu bangsa-bangsa ini menggunakan hukum modern yang dikembangkan dalam dan dari komunitas tertentu yang berbeda daripada komunitasnya, timbullah berbagai permasalahan.⁴ Atas pernyataan tersebut, Satjipto Rahardjo memberikan contoh nyata untuk pembandingan sebagai berikut :

Jepang adalah bangsa yang kokoh memegang tradisi dan tata nilai asli, termasuk dalam cara ber hukum. Kendati hukum Jepang sejak zaman Meiji sudah dibuat menjadi modern, tetapi tradisi dan cara-cara penyelesaian yang tetap menjaga harmoni lebih didahulukan. Cara yang demikian itu dikembangkan melalui konseptualisasi *tatemaie* (formal) dan *honne* (hati nurani atau tradisi asli). Secara formal hukum Jepang tidak banyak berbeda dari hukum modern (aspek *tatemaie*), tetapi dalam pelaksanaan didahulukan cara-cara

³Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cetakan I, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 10

⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet.VII, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.263

penyelesaian Jepang yang menjunjung harmoni (aspek *honne*). Negeri dan bangsa tersebut sangat memegang harmoni sebagai asas kehidupan dan menghindari konflik.⁵

Dalam perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, dasar hukum arbitrase yang asalnya diatur dalam pasal 377 HIR dan pasal 705 RBg, dunia perdagangan mulai terbuka dilakukan baik nasional ataupun internasional, maka ketentuan tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung permasalahan yang timbul, maka pada tanggal 12 Agustus 1999, diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase dimaksud oleh pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa adalah cara "penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Dari pengertian yang dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, arbitrase akan timbul dan dapat digunakan apabila sudah diperjanjikan oleh para pihak secara tertulis dan tidak dapat dilakukan dalam bentuk lisan.

Dalam praktik, persetujuan arbitrase lazim disebut dengan istilah klausula

arbitrase, penyebutan tersebut mengandung makna bahwa perjanjian pokok diikuti oleh perjanjian arbitrase, dengan kata lain perjanjian pokok yang mengandung klausula arbitrase.⁶ Klausula arbitrase mengandung dua bentuk yaitu :

a. Pactum De Compromittendo

Istilah tersebut mempunyai arti kesepakatan setuju atas putusan arbiter atau wasit.. Klausula ini diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, para pihak boleh membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa diantara mereka kepada arbitrase. Bentuk klausula *pactum de compromittendo* tersebut adalah kesepakatan para pihak yang akan menyelesaikan sengketa mereka yang mungkin akan timbul nantinya melalui arbitrase, dengan kata lain mengantisipasi timbulnya

⁵ *Ibid*, hlm.27.

⁶ M.Yahya Harahap, 2006, Op.Cit. hlm. 65

konflik atau sengketa. Jadi dalam *pactum de compromittendo* sengketa belum ada atau terjadi, tetapi sudah diatur atau disepakati apabila nantinya terjadi, maka penyelesaiannya menggunakan arbitrase. Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur tentang tata cara untuk membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana diketahui, pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengharuskan perjanjian arbitrase harus dibuat tertulis. Untuk hal tersebut, dalam praktik sering ditemukan cara untuk membuat perjanjian tersebut yaitu :

- 1) klausula arbitrase tersebut dicantumkan dalam perjanjian pokoknya, dengan kata lain klausula arbitrase langsung dicantumkan atau dimuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian pokoknya yang berisi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dikemudian hari dengan cara arbitrase.
- 2) Klausula arbitrase dicantumkan terpisah dengan akte tersendiri. Cara ini menggunakan dua buah akte yaitu akte yang memuat perjanjian pokoknya, dan akte yang memuat kesepakatan para pihak yang memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Prinsipnya walaupun akte ini dibuat dalam keadaan terpisah dengan perjanjian pokok tetap harus dibuat sebelum sengketa diantara

para pihak muncul, intinya perjanjian arbitrase tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokok, hanya saja cara menuliskannya saja dalam akte yang berbeda.

b. Akta Kompromis

Adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa, sebelum ada sengketa atau ketika dibuatnya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini belum dibuat oleh para pihak. M.Yahya Harahap menyebut istilah akta kompromis ini dengan sebutan lain *compromise and settlement* yang artinya perdamaian yang dicapai di luar pengadilan.⁷ Pengaturan tentang akta kompromis ini diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah yang dipersengketakan ;

⁷ *Ibid*, hlm.66

- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter ;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan ;
 - e. nama lengkap sekretaris ;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Perdata

Hukum perdata secara umum dibedakan atas dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil atau biasanya sering disebut dengan istilah hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya dalam suatu masyarakat dengan focus atau titik berat hubungan tersebut dalam kepentingan yang bersifat privat atau pribadi. Hukum perdata materiil ini dapat berupa aturan-

aturan yang tidak tertulis dan ada yang diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis. Hukum perdata materiil memuat tentang hal-hal secara mendasar untuk mengatur suatu hubungan hukum diantaranya tentang manusia itu sendiri, tentang harta bendanya, perkawinan, perjanjian, perdagangan dan lainnya-lainnya.

Hukum perdata formil atau biasa disebut dengan istilah hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menegakkan hukum perdata materiil sebagaimana telah disebutkan di atas. Hukum perdata materiil yang akan ditegakkan tersebut merupakan hukum perdata yang telah dituangkan dalam bentuk aturan tertulis dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat yang terdapat dan masih berlaku dalam suatu masyarakat adapt di Indonesia.

Setiap individu yang hak keperdataannya telah dirugikan atau dilanggar oleh individu lainnya, dapat mempertahankan hak keperdataannya tersebut. Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka pada umumnya aturan – aturan hukum dalam hukum acara perdata itu bersifat memaksa atau *dwingend recht* karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum, dan aturan ini tidak dapat dikesampingkan oleh individu atau pihak yang berkepentingan karena sifatnya yang memaksa, sehingga

pihak tersebut harus tunduk untuk mentaati aturan tersebut. Namun ada juga aturan-aturan dalam hukum acara perdata yang bersifat pelengkap atau *aanvullend recht* karena mengatur hal-hal yang khusus sehingga dapat untuk disimpangi atau dikesampingkan oleh pihak yang berkepentingan, contohnya tentang perjanjian untuk memilih cara menyelesaikan sengketa yang timbul di antara pihak yang bersengketa, biasa disebut dengan istilah pilihan penyelesaian hukum dalam suatu perjanjian.⁸

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sama halnya dengan hukum perdata materiil, masih ada yang menggunakan aturan-aturan hukum peninggalan Belanda seperti yang tertuang dalam *Herziene Inlandsch Reglemen atau HIR* yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten atau RBg* sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura. Saat sekarang aturan – aturan hukum acara perdata yang termuat dalam *HIR dan RBg* tersebut ada yang tidak berlaku lagi seiring dengan diterbitkannya aturan perundang-undangan hukum perdata yang didalamnya memuat tentang aturan hukum acara perdata, contohnya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tugas pokok pengadilan negeri sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa keperdataan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana asas dalam hukum acara perdata yang telah disebutkan di atas, pengadilan dalam hal ini hakim bersikap pasif yaitu menunggu perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh aktif untuk mendorong atau mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat supaya mengajukan sengketanya ke pengadilan, walaupun dalam negara hukum, pemulihan hak keperdataan individu yang dilanggar atau dirugikan, yang berhak untuk memberikan putusan adalah pengadilan. Intinya adalah penyelesaian sengketa keperdataan merupakan salah satu tugas dan kewenangan pengadilan akan tetapi inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada individu masing-masing masyarakat.

Dalam sengketa keperdataan, dikenal dua hal yang sering menjadi alasan atau penyebab seseorang mengajukan gugatan, yaitu :

⁸ Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet.1, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm.7

- a. akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang sebelumnya telah terikat kepada perjanjian keperdataan, disebut dengan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*.
- b. Adanya perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Pada umumnya setiap sengketa keperdataan yang diajukan ke pengadilan merupakan kewenangan mutlak pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang, ada sengketa perdata tertentu yang tidak dapat diajukan kepada pengadilan karena sudah diperjanjikan melalui perjanjian untuk diselesaikan dengan alternative penyelesaian sengketa, contohnya arbitrase. Pasal 3 jo pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan apabila arbitrase telah diperjanjikan oleh para pihak

dalam suatu perjanjian tertulis untuk menyelesaikan sengketa maka pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, dan perjanjian arbitrase tersebut menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan sengketanya ke pengadilan.

Hal yang menarik untuk dibahas adalah tentang dimaksimalkannya upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal 130 *HIR* dan 154 *RBg* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib menempuh mediasi, dan mediasi dalam hal ini merupakan bagian dari proses persidangan perkara tetapi belum memeriksa pokok sengketanya, karena tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Kaitannya dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu ketika suatu sengketa keperdataan yang memuat perjanjian arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa mereka diajukan kepada pengadilan, apakah pengadilan masih berwenang untuk melakukan mediasi atas sengketa tersebut ? hal demikian pernah penulis temukan dalam kasus sengketa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak, dan di dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase, dalam hal

ini sikap pengadilan untuk menerapkan pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkendala dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara harus dilakukan mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan rasa kekeluargaan tersebut jelas dituangkan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Apabila ada perselisihan yang timbul, maka penyelesaiannya mengutamakan musyawarah untuk mufakat. I Made Sukadana berpendapat tentang perdamaian bersangkut paut dengan rasa susila manusia sebagai sumber peradaban, demikian pula halnya dengan hukum.⁹ Dalam hubungannya dengan pendapat yang dikemukakannya tersebut, I Made Sukadana mengutip pendapat Hakim Agung Republik Indonesia Artidjo Alkotsar yang mengatakan “menegakkan hukum berarti menegakkan peradaban manusia, karena hukum pada hakekatnya adalah mengandung nilai-nilai atau rasa susila manusia mengenai kebaikan, kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan semua umat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan”.¹⁰ Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan

mengatakan bahwa : Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum atau keadilan hukum secara individu atau social. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum termasuk aparat hukum, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan saja, apalagi terbatas pada penyelenggaraan peradilan.¹¹

Masih dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas perselisihan yang timbul, I Made Sukadana mengutip pendapatnya Soerjono Soekanto yang mengemukakan tentang inti dari penegakan hukum terletak pada “Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹²

Perdamaian yang diatur dalam pasal 130 *HIR* dan pasal 154 *RBg*, dalam praktik hukum hanya ditempuh sebagai suatu formalitas, artinya Hakim hanya menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dengan tetap melanjutkan pemeriksaan perkaranya,

⁹ I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Prestasi Pusaka Publisher, hal.97

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hal.99

¹² *Ibid*

perdamaian dapat dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Akibatnya, upaya untuk mendamaikan pihak yang bersengketa tidak maksimal dilaksanakan, karena *HIR* dan *RBg* tidak mengatur lagi cara atau proses untuk melakukan perdamaian tersebut. Dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 *HIR*/154 *RBg*), kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian yang dimaksud dalam pasal 130 *HIR* dan 154 *RBg* tersebut lebih dimaksimalkan dengan cara mengintegrasikan mediasi dalam proses perdamaian di pengadilan sebagai bagian dari proses persidangan. Mediasi wajib dilaksanakan pada awal persidangan sebelum pokok sengketa di periksa.

Dimaksimalkannya mediasi dalam proses acara di pengadilan merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh membantu memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengatasi segala kendala dengan cara musyawarah untuk mufakat sehingga dapat mewujudkan prinsip peradilannya sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakekat mediasi tersebut sama dengan tujuan arbitrase sebagai lembaga alternative penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu menyelesaikan sengketa dengan dengan cepat, dan putusan yang dihasilkan merupakan jalan tengah bagi para pihak tanpa ada merasa kalah atau menang, dengan kata lain adalah *win-win solution*.

PENGUKUHAN HASIL MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAS SENGKETA PERDATA YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PUTUSAN PERDAMAIAN

A. Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Manusia sebagai individu dalam suatu masyarakat akan saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam pergaulan setiap hari. Salah satu hubungan tersebut adalah dalam hubungan hukum keperdataan yang menyangkut tentang hak dan kepentingan individu dalam bidang perdata. Kadang kala dalam melakukan hubungan hukum tersebut, terjadi konflik atau sengketa di antara para pihak. Sebagai suatu Negara yang berasaskan hukum, negara harus mampu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan warganya, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa. Satjipto Rahardjo menemukan hal sebagai berikut :

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat,

bahkan bisa saja dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.¹³

Sebagai masyarakat yang berusaha untuk menjunjung tinggi hukum, maka pemulihan hak perdata atas adanya sengketa yang timbul untuk mencapai keadilan, maka harus dilakukan dengan cara yang adil pula. Sebagai negara hukum, sudah pasti harus mengakui kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 24 yang memuat sebagai berikut :

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pasal 18 menyebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dimaksud tersebut adalah peradilan umum yang terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan, dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata dan pidana dalam tingkat pertama untuk

¹³ Satjipto Rahardjo, Op.Cit , hlm.13

pengadilan negeri dan tingkat banding untuk pengadilan tinggi. Dasar hukum peradilan umum tersebut diatur dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peradilan umum negeri sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa, posisinya adalah sebagai lembaga yang memutus atau adjudikasi menurut hukumnya yang berlaku dengan cara menilai pembuktian sesuai alat bukti yang sah menurut hukum untuk kemudian mengkonstruksikannya menjadi suatu fakta atau peristiwa hukum lalu menjatuhkan putusan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hasil yang didapat adalah yang benar dan yang kalah. Akibatnya akan membuat hubungan personal diantara para pihak akan menjadi terganggu akibat sengketa yang diputus oleh pengadilan.

Sistem penyelesaian sengketa perdata oleh pengadilan awalnya lebih mengutamakan kepada putusan akhir yang berakibat ada pihak yang menang dan kalah, kata-kata tersebut tertuang jelas dalam pasal 181 ayat (1) *HIR* dan pasal 192 ayat (1) *RBg*, yang pada pokoknya menyebutkan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam perkembangannya, cara penyelesaian sengketa oleh pengadilan mulai mengalami perubahan. Sebenarnya

pasal 130 *HIR* dan pasal 154 *RBg* telah mengatur tentang keharusan Hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa pada sidang pertama, tetapi ketentuan tersebut hanya dianggap sebagai formalitas belaka sehingga kurang maksimal dilakukan. Oleh Hakim ketentuan tersebut hanya dianggap sebagai anjuran yang harus dipenuhi supaya putusnya tidak batal apabila perdamaian tidak dilakukan. Selain itu, tidak maksimalnya perdamaian dimaksud pasal 130 *HIR* dan pasal 154 *RBg* tersebut adalah tidak mengatur lebih lanjut tentang cara atau prosedur yang dilakukan untuk perdamaian dimaksud. Pada Tahun 2002, dengan salah satunya alasan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 *HIR* dan pasal 154 *RBg*), kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya mengatur tentang setiap sengketa yang masuk ke pengadilan wajib melakukan mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan melalui

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, pada hakekatnya adalah untuk menyempurnakan hukum acara yang telah ada didatur dalam pasal 130 *HIR* dan pasal 154 *RBg* dengan cara memperlakukan atau menempatkan para pihak yang bersengketa bukan sebagai pihak yang saling berhadapan sebagai lawan dengan sebutan dalam praktik peradilan yaitu penggugat dan tergugat, tetapi para pihak adalah sebagai rekan atau *partner* yang dapat diajak untuk berunding bersama guna mencari penyelesaian terbaik atas sengketa yang mereka hadapi. Fungsi peradilan adalah sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, bukan sebagai aparaturnya pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjatuhkan putusan atas sengketa para pihak.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak mencantumkan sengketa yang bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri secara absolute tidak dapat dimediasi. Hukum acara perdata yang termuat dalam pasal 134 *HIR* dan pasal 160 *RBg* menentukan tentang kewenangan mutlak pengadilan dapat diajukan eksepsi setiap saat oleh pihak lawan, dan walaupun tidak ada eksepsi tentang hal tersebut, hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Mediasi di pengadilan dilakukan pada awal persidangan dibuka sebelum gugatan atas sengketa diajukan itu dibacakan dan diperiksa. Mediasi dilakukan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum sengketa pokoknya diperiksa. Asas yang berlaku sesuai pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

B. Kekuatan Putusan Perdamaian Di Depan Pengadilan

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat asas tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana mempunyai arti bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu sengketa dilakukan secara efektif dan efisien, tidak berbeli-belit dan tidak banyak aturan birokrasi. Asas peradilan berarti pemeriksaan dan penyelesaian sengketa tidak terlalu lama. Asas biaya ringan berarti biaya yang dikeluarkan para pihak untuk penyelesaian sengketa tidak mahal.

Untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, pengadilan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat asas tersebut salah satunya dengan cara

¹⁴ I Made Sukadana, *Op.Cit.*, hlm.141.

diintegrasikannya mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Upaya mengintegrasikan mediasi tersebut dilakukan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menerapkan asas tersebut, maka hasil maksimal yang diharapkan adalah kesepakatan perdamaian yang dirasakan adil oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa diantara mereka dengan tuntas.¹⁵

Mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan dengan bantuan mediator, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yaitu :

1. dapat membantu untuk meredakan perasaan emosi atau amarah para pihak sebagai akibat dari sengketa yang timbul.
2. dapat membuka pikiran dan kesadaran para tentang keadaan yang menguntungkan dan merugikan masing-masing pihak apabila sengketa masih tetap dilanjutkan.
3. dapat membuat komunikasi para pihak menjadi lancar sehingga hal-hal yang tersembunyi sebagai penyebab sengketa dapat diketahui.

4. posisi para pihak sama-sama sebagai rekan atau *partner*, tidak ada yang merasa paling benar.
5. dapat menyelesaikan sengketa sampai tuntas tanpa ada rasa dendam setelah sengketanya selesai.
6. dapat menciptakan harmonisasi sosial dalam kehidupan di masyarakat, artinya keadaan yang semula sempat terganggu akibat sengketa akan kembali menjadi harmonis seperti sedia kala seolah-olah tidak pernah ada sengketa.¹⁶

Perdamaian yang berhasil dilakukan untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dapat menghasilkan kepuasan lahir dan batin bagi para pihak. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa, maka kesepakatan yang dicapai dengan mediasi akan mengikat para pihak. Asas hukum yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara (BW) yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, sering dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*.

Kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak dalam mediasi di pengadilan, menurut ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak harus dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam

¹⁵ I Made Sukadana, *Op.Cit.*, hlm.199

¹⁶ *Ibid*, hlm.186

putusan perdamaian. Ketentuan ini memiliki hakikat bahwa perdamaian merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan para pihak adalah pilihan mereka sendiri.

Ada kemungkinan risiko yang timbul atas pilihan yang diberikan oleh ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 atas tidak diajukan akta perdamaian untuk dikukuhkan menjadi putusan perdamaian. Akta perdamaian yang dihasilkan tersebut merupakan akta otentik biasa yang tidak mempunyai kekuatan memaksa atau kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak ingkar untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka klausula-klausula dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan untuk dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi di pengadilan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan baru dengan bukti akta perdamaian tersebut, akhirnya timbul masalah baru, penyelesaian sengketa akan menjadi lama lagi.

Dalam hal kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian oleh para pihak diajukan kepada Majelis Hakim, maka akta perdamaian tersebut akan dikukuhkan dengan putusan perdamaian oleh Majelis Hakim. Pasal

130 ayat (2) *HIR* dan pasal 154 ayat (2) *RBg* menyatakan bahwa atas hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam proses perdamaian, maka para pihak tersebut wajib untuk mentaati perdamaian yang dibuat tersebut. Akta perdamaian yang dikukuhkan dengan putusan hakim juga akan menutup upaya hukum bagi para pihak. Pasal 130 ayat (3) *HIR* dan pasal 154 ayat (3) *RBg* menyatakan tentang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atas putusan perdamaian. Makna yang terkandung dengan aturan ini adalah, supaya para pihak yang sepakat berdamai dapat melaksanakan isi kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama, jangan ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan putusan.

Perdamaian dalam proses mediasi akan lebih baik apabila akta perdamaian yang dibuat dari kesepakatan para pihak dikukuhkan di depan hakim untuk dituangkan dalam putusan perdamaian. Sehingga konsep keadilan yaitu kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam akta perdamaian sebagai hasil musyawarah para pihak, kemanfaatan yaitu kesepakatan yang dihasilkan harus dapat dilaksanakan, dan kepastian hukum dalam bentuk putusan perdamaian yang mengikat para pihak karena memiliki kekuatan memaksa atau kekuatan *eksekutorial*.

PENUTUP

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan asas musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersengketa, dengan demikian asas ini dapat mengenyampingkan perjanjian arbitrase tentang penyelesaian sengketa tidak dapat diajukan ke pengadilan negeri karena mediasi bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara tetapi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Pengadilan akan menyatakan tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa yang terdapat perjanjian arbitrase apabila mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2008 tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi di pengadilan dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan dapat menghapuskan perjanjian sebelumnya tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, karena hakekat mediasi adalah musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan guna mengakhiri sengketa di antara para pihak. Hakekat tersebut sama dengan tujuan *win-win solution* yang ingin dicapai dengan Arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Perlu dibentuk aturan khusus tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam bentuk undang-undang, karena Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedudukannya dalam tata urutan perundang-undangan

di Indonesia tidak diatur, oleh karenanya hal ini perlu dilakukan supaya lembaga mediasi di pengadilan dapat benar-benar dimaksimalkan untuk mendamaikan para pihak.

Supaya pemerintah lebih memaksimalkan sosialisasi tentang aturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa supaya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan sengketa dengan damai dapat dilaksanakan oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi sengketa yang diakhiri dengan putusan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Burgerlijk Wetboek (BW), Stbld. No.23 Tahun 1847, sebagaimana diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Herziene Indonesische Reglement (H.I.R), Stbld. No.16 Jo 57 Tahun 1848.

Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv), Stbld. No.52 Tahun 1847.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Stbld. No.227 Tahun 1927.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5077.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Literatur :

Asshiddiqie Jimly dan Safa'at.M.Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.

Abdurrasyid, H.Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

(APS) *Suatu Pengantar*, Jakarta : Fikahati Aneska.

Bidara Olden dan Bidara Martin..P., 1986, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Harahap Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2006, *Arbitrase*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hernoko Agus Yudha , 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group..

Muhjad Hadin dan Nuswandani Nunuk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Jogjakarta : Genta Publishing.

HS Salim dan Nurbani Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta

-----, 2004, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Jakarta

-----, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta

Marzuki Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Halim, 2013, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sukadana I Made, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Karya.

Syahrani Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.

-----, 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press

Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Suibekti, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

-----, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Binacipta.

Satrio.J, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Setiawan.R.1989, *Masalah-masalah Hukum Dalam Arbitrase*, Jakarta : MARI

Usman Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Winarta Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Simorangkir.JCT, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.